

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, pengembangan sumber daya manusia lebih diaksentuasikan pada aspek jasmaniah, kualitas psikologis, kualitas sebagai makhluk sosial, kualitas kemandirian dan kualitas iman. Penekanan yang seimbang antara kualitas-kualitas ini sangat diperlukan agar dapat ditemukan suatu generasi masa depan yang selaras, serasi dan seimbang.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008, yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran dengan menyempurnakan dan membangun Sistem Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin. Pasal 28b UUD 1945 (Amandemen) : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

P2TP2A merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penganggulan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Sebagai program khusus dan komitmen, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Republik Indonesia berusaha mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang

mulai dikembangkan sejak tahun 2002 sampai sekarang.

Sebagai wadah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat, P2TP2A memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik dan non fisik yang meliputi: informasi dan data, rujukan, konseling dan konsultasi serta pelatihan. Hal penting yang menjadi perhatian P2TP2A selain memberikan perlindungan kepada perempuan dari perilaku yang mengarah kepada kekerasan, juga menciptakan kemandirian bagi perempuan dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam pasal 1 poin (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tetapi realita yang terjadi di kabupaten TTU masih banyak terjadi tindakan yang bertentangan dengan sebagaimana telah dijabarkan diatas.

Dampak Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat konplik dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan di dalam rumah tangga sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga khusus dan aparat penegak hukum serta pendampingan korban KDRT maupun korban kekerasan terhadap anak untuk membantu jalannya proses penyelesaian. Aspek psikologi diperlukan untuk memberi kenyamanan korban untuk menyampaikan masalah kekerasan yang

dialami dan membantu korban agar mampu mengambil keputusan yang diperlukan agar kembali berdaya. Aspek sosial diperlukan agar korban dapat hidup bebas sebagai warga masyarakat sebagaimana adanya. (Suriandi, Tahun: 2018, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya).

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan pasal 10 poin (b) bahwa perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil atau immateril.

Menurut Undang – undang nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 poin (1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak bahwa kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang

berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik. Kekerasan Terhadap Anak yang adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kehadiran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak memberikan dampak baik bagi Kesadaran masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara untuk melaporkan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti, terdapat jumlah pengaduan yang sudah di terima dari masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 - 2022

No	Tahun	Jenis Kekerasan			Jumlah Kasus
		Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kekerasan terhadap Perempuan	Kekerasan terhadap anak	
1	2019	31	5	33	69
2	2020	38	27	66	131
3	2021	26	19	32	77
4	2022	30	28	31	89
	Total	125	79	162	366

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. TTU, 2023.

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*Arbitase*) tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian

Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dari informasi yang didapat dari informan saat peneliti melakukan observasi bahwa semua kasus yang diterima pengaduannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. TTU diselesaikan melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi.

P2TP2A di Kabupaten TTU dalam menekan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melakukan Promosi setiap bulan dan bekerja sama dengan Yayasan Amnaut Bife Kuan Nusa Tenggara Timur. Tujuan P2TP2A adalah Meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan, Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, mengembangkan usaha-usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, mensosialisasikan dan membudayakan hak-hak perempuan dan anak kepada semua komponen masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menekan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah penelitian yang terjadi diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: Sejauh mana peranan P2TP2A dalam Menekan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana peranan P2TP2A dalam melakukan Dalam Menekan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang disebutkan diatas maka hasil penelitian baru diharapkan dapat menghasilkan manfaat :

1. Teoritis
 - a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Negara yang berkaitan tentang masalah peranan P2TP2A Dalam Menekan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara .
 - b. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan tentang teori-teori dan konsep yang telah diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapan secara nyata.
 - c. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang ilmu administrasi Negara Khususnya yang berkaitan dengan peranan P2TP2A Dalam Menekan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara

2. Praktis

- a. Manfaat dapat dilihat oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat mengetahui peranan P2TP2A Dalam Menekan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara
- b. Manfaat bagi masyarakat adalah untuk peduli dan ikut mengambil bagian Dalam Menekan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara.